

PENGAMATAN SITUASI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KELOMPOK MARGINAL RENTAN
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

PEMANTAUAN PRA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II MANDAT KOMNAS HAM	7
BAB III WILAYAH PEMANTAUAN PRA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024	9
A. Wilayah Sumatera Utara.....	10
B. Wilayah Kalimantan Barat	11
C. Wilayah Jawa Timur	12
D. Wilayah Jawa Barat	13
E. Wilayah Banten	14
BAB IV PERTEMUAN DENGAN STAKEHOLDERS	15
A. Pertemuan dengan Stakeholders di Sumatera Utara	15
B. Pertemuan dengan Stakeholders di Kalimantan Barat.....	16
C. Pertemuan dengan Stakeholders di Jawa Timur	17
D. Pertemuan dengan Stakeholders di Jawa Barat	19
E. Pertemuan dengan Stakeholders di Provinsi Banten	21
BAB V TEMUAN FAKTUAL	23
A. Temuan Umum	23
1. Wilayah Sumatera Utara.....	23
2. Wilayah Kalimantan Barat	24
3. Wilayah Jawa Timur	25
4. Wilayah Jawa Barat	27
5. Wilayah Banten	29
B. Kelompok marginal/rentan.....	30
1. Kelompok Disabilitas dan Penyandang Disabilitas Mental (PDM)	30
2. Tahanan.....	32
3. Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan).....	32
4. Pekerja Perkebunan dan Pertambangan	34
5. Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36
6. Pekerja Rumah Tangga (PRT)	37
7. Masyarakat Perbatasan.....	38
8. Masyarakat Adat/Suku Terasing.....	38
9. Kelompok Minoritas Agama/Etnis	40
10. Kelompok Lanjut Usia	41

11. Kelompok Keragaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG).....	41
12. Orang dengan HIV (ODHIV)	42
13. Pengungsi Konflik Sosial/Bencana Alam	42
14. Tunawisma	44
15. Perempuan	45
16. Pasien dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	45
17. Pemilih Pemula.....	45
BAB VI REKOMENDASI	47
Pemerintah RI.....	47
Dewan Perwakilan Rakyat RI	47
Komisi Pemilihan Umum RI.....	47
Badan Pengawas Pemilu RI	48
Partai Politik Peserta Pemilu.....	48
Kementerian Kesehatan RI.....	48
Kementerian Hukum dan HAM RI <i>c.q.</i> Ditjen Pemasarakatan	49
Kementerian Luar Negeri RI	50
Kementerian Tenaga Kerja RI	50

BAB I

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan bersifat universal. Bentuk-bentuk perlindungan dan pemenuhan HAM juga senantiasa berkembang, termasuk di Indonesia. Indonesia dalam semangat mengejawantahkan Hak Asasi Manusia pada sendi-sendi berbangsa dan bernegara, telah menuliskannya pada landasan konstitusi negara, yakni Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 yang tersusun sebagai bentuk tercapainya kebebasan Indonesia dari segala bentuk penjajahan, merupakan tonggak dari upaya memanusiakan setiap warga negara agar menjadi manusia yang sama derajatnya dengan warga negara atau bangsa lain. Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal di dalamnya juga telah menggambarkan bagaimana negara menjamin pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat penerapan negara yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menempatkan kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan termasuk jaminan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, Komnas HAM secara aktif terlibat dalam kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, maupun Pemilihan Legislatif. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam teknis penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat tersebut, Komnas HAM sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan (*to fulfill*), perlindungan (*to protect*) dan penghormatan (*to respect*) terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak konstitusional setiap warga negara. Lebih lanjut, pelaksanaan Pemilu pada dasarnya adalah sebuah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilu, negara harus mampu mengambil tindakan yang efektif guna memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melaksanakan hak tersebut tanpa hambatan, batasan, dan paksaan dari pihak tertentu sehingga menghasilkan proses Pemilu yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan*

perundang-undangan. Lebih lanjut, ayat (2-3) juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Setiap warga negara juga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu juga tertuang dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa setiap warga negara berhak:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Pemerintah yang mampu melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang adalah pemerintah yang memiliki legitimasi kuat dan hanya bisa dihasilkan melalui proses pemilihan yang menjamin terselenggaranya pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*free and fair election*). Pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional warga negara tercermin dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Komnas HAM telah berpartisipasi aktif sebagai pemantau dan pendamping bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 sebagai bentuk komitmen Komnas HAM dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu, Komnas HAM juga berperan aktif dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak setiap warga negara untuk dapat terlibat aktif dalam pemerintahan, untuk dipilih dan untuk memilih. Temuan Komnas HAM dalam Pengamatan Situasi Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara pada tahun 2019 terkait hal peristiwa sakit dan meninggalnya para penyelenggara Pemilu 2019, khususnya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu dan Petugas Keamanan yang menjadi perhatian nasional menunjukkan bahwa meskipun keberadaan mereka dalam peran dan fungsinya untuk mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik, namun keberadaan mereka sebagai pembela HAM sangatlah rentan, walaupun posisinya telah dijamin oleh hukum. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, atau organisasi

kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM melalui Sidang Paripurna membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang berfokus pada pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan. Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah menetapkan 17 (tujuh belas) kelompok marginal/rentan yang akan menjadi fokus pantauan pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagai berikut:

1. Kelompok Disabilitas dan Penyandang Disabilitas Mental (PDM)
2. Tahanan
3. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
4. Pekerja Perkebunan dan Pertambangan
5. Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6. Pekerja Rumah Tangga (PRT)
7. Masyarakat Perbatasan
8. Masyarakat Adat/Suku Terasing
9. Kelompok Minoritas Agama/Etnis
10. Kelompok Lanjut Usia
11. Kelompok Keragaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG)
12. Orang dengan HIV (ODHIV)
13. Penyintas Konflik Sosial/Bencana Alam
14. Tunawisma
15. Perempuan
16. Pasien dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
17. Pemilih Pemula

Melalui Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Tim bentukan paripurna ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi awal bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar menghasilkan sebuah pesta demokrasi rakyat yang tidak hanya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) saja, tetapi juga ramah HAM dan inklusi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, terutama kelompok marginal/rentan. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mencegah keberulangan berbagai bentuk pelanggaran dan permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, terutama terhadap kelompok

marginal/rentan. Rekomendasi ini penting untuk disampaikan Komnas HAM, baik kepada Pemerintah maupun penyelenggara Pemilu, mengingat dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 masih sama dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu tidak akan membawa banyak perubahan dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sementara terdapat beberapa permasalahan yang harus diatur secara lebih spesifik dan menyeluruh, terutama pemenuhan hak pilih bagi kelompok marginal/rentan dan hak atas kesehatan serta keselamatan penyelenggara Pemilu.

Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ini dilaksanakan di 5 (lima) Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Lima Provinsi ini dipilih karena selain merupakan provinsi satelit bagi Ibu Kota Negara, juga cukup merepresentasikan keberagaman situasi dan kondisi ekonomi, sosial serta budaya yang ada di Indonesia. Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menyasar Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten dan Provinsi, kelompok marginal/rentan, serta LSM/NGO yang menaungi kelompok marginal/rentan. Pelaksanaan pengamatan situasi di 5 (lima) Provinsi ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan masalah terkait potensi bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu yang masih akan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, khususnya pelanggaran dan pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok marginal/rentan.

BAB II

MANDAT KOMNAS HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai upaya pengawasan pelaksanaan HAM di Indonesia. Komnas HAM berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memiliki tujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan;
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sejalan dengan tugas dan kewenangan Komnas HAM untuk melaksanakan pengamatan situasi terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) butir (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Temuan faktual dalam pelaksanaan Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 kemudian dikaji dan ditelaah guna menghasilkan rumusan masalah yang komprehensif terkait problematika pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal/rentan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini sejalan dengan tugas pengkajian dan penelitian Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
2. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
3. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
4. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai Hak Asasi Manusia;
5. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan

6. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.

Laporan dan temuan faktual Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara umum bertujuan untuk penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat dan juga sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait Hak Asasi Manusia, khususnya kepada kelompok marginal/rentan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyadaran terkait Hak Asasi Manusia ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk kerja sama dengan berbagai *stakeholders* sebagai upaya pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Lebih lanjut, Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi baik kepada *stakeholders* untuk menghasilkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang LUBER JURDIL dan ramah HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) butir (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi atas suatu peristiwa pelanggaran HAM kepada Pemerintah dan DPR RI.

BAB III

WILAYAH PEMANTAUAN PRA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah melaksanakan Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di 5 (lima) provinsi di Indonesia sebagai bentuk kontribusi positif Komnas HAM dalam mengupayakan langkah-langkah preventif dan antisipasi terhadap potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, khususnya kepada kelompok marginal/rentan. Pemilihan wilayah pantauan Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mengacu pada lokasi 17 (tujuh belas) kelompok marginal/rentan yang menjadi fokus pantauan Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.




Kerawanan Pemilu Kabupaten/Kota per Dimensi tahun 2019 dan 2024¹

¹ <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/08/mengantisipasi-potensi-kerawanan-pemilu> diunduh pada 30 April 2023 pukul 13:04 WIB.

A. Wilayah Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu wilayah pantauan Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 karena Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan sejumlah permasalahan ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), serta sipil dan politik (Sipol) yang cukup kompleks, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak kepemiluan. Dengan luas wilayah daratan mencapai 72.460,744 km², wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 25 kabupaten dan 8 kota. Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tobasa, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan.




Visualisasi Data IKP pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024²

Berdasarkan data di atas, Provinsi Sumatera Utara memiliki skor IKP 55,43 dan termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan Pemilu sedang dimana potensi permasalahan Pemilu cenderung mudah terjadi dan perlu mendapatkan atensi sebagai langkah antisipasi terhadap bentuk-bentuk kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang akan terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Fokus kelompok marginal/rentan yang dipantau pada Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara adalah kelompok pekerja perkebunan, kelompok masyarakat adat dan minoritas agama (penghayat kepercayaan), kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG), kelompok perempuan, kelompok pekerja rumah tangga (PRT), kelompok disabilitas, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

² <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/> diunduh pada 2 Mei 2023 pukul 11:00 WIB.

B. Wilayah Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia dengan luasan wilayah mencapai 147.307,00 km², terbagi menjadi 12 kabupaten dan 2 kota dan berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Wilayah perbatasan dan lintas batas negara selalu memiliki permasalahan dan karakteristik tersendiri, terutama berkaitan dengan transkultural antar penduduk di wilayah perbatasan, perdangangan orang, kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, dan masalah-masalah sosial lainnya, termasuk masalah pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilu.




Visualisasi Data IKP pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024³

Meski memiliki skor IKP rendah, namun Provinsi Kalimantan Barat merepresentasikan keberagaman etnis, budaya dan agama. Keberagaman ini menjadi sumber kekayaan budaya sekaligus potensi konflik horizontal yang tinggi di masyarakat, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Barat difokuskan pada kelompok disabilitas dan PDM, ODHIV, pekerja perkebunan dan pertambangan, masyarakat adat, masyarakat di perbatasan negara, kelompok minoritas agama dan etnis, pekerja migran Indonesia (PMI), pemilih pemula, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sedangkan wilayah pantauan Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sanggau (Entikong).

³ Ibid

C. Wilayah Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak ke-2 di Indonesia. Dengan luasan wilayah mencapai 47.799,75 km², Provinsi Jawa Timur menjadi 38 wilayah administrasi kabupaten dan kota. Sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, Provinsi Jawa Timur juga merefleksikan keragaman etnis serta agama yang ada di Indonesia, termasuk kelompok marginal/rentan yang menjadi fokus pantauan Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.



Visualisasi Data IKP pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024⁴


Provinsi Jawa Timur memiliki skor IKP 14,74 dan masuk dalam kategori rendah. Meski demikian, Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah potensi permasalahan pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal/rentan yang cukup kompleks, diantaranya adalah potensi pengabaian hak konstitusional kelompok pengungsi Syiah di Sampang, pengungsi bencana alam lumpur lapindo dan kelompok transgender. Dengan wilayah pantauan meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Sampang (Madura), Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur difokuskan pada kelompok disabilitas dan PDM, tahanan dan narapidana, PRT, pekerja/buruh, kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG), ODHIV, pengungsi konflik sosial dan bencana alam, serta kelompok perempuan. Permasalahan kepemiluan kelompok marginal/rentan di Provinsi Jawa Timur meliputi masalah pendataan pemilih, akses untuk menggunakan hak pilih, fasilitas memilih untuk penyandang disabilitas dan masalah terkait dokumen kependudukan.

⁴ Ibid

D. Wilayah Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu wilayah pantauan Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan permasalahan Ekosob dan Sipol yang cukup kompleks, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak kepemiluan. Dengan luasan wilayah mencapai 37.040 km², Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi 18 kabupaten dan 9 kota. Pemantaun Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok pantauan sebagai berikut:

1. wilayah Jawa Barat I, meliputi Kota Bekasi, Kota Bandung dan Kota Cirebon;
2. wilayah Jawa Barat II, meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cianjur.




Visualisasi Data IKP pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024⁵

Dengan skor IKP mencapai 77,04, Provinsi Jawa Barat memiliki Indeksi Kerawanan Pemilu yang tinggi dan cenderung meningkat secara signifikan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sehingga diperlukan perhatian khusus dengan langkah-langkah konkrit untuk meminimalisasi potensi kerawanan. Dengan wilayah pantauan meliputi Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cianjur, Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat difokuskan pada warga binaan pemasyarakatan, kelompok masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, kelompok disabilitas dan PDM, tunawisma, kelompok lansia, kelompok pengungsi bencana alam, kelompok perempuan, dan PRT.

⁵ Ibid

E. Wilayah Banten

Provinsi Banten ditetapkan sebagai salah satu wilayah pantauan Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 karena Provinsi Banten merupakan provinsi penyangga ibukota dan memiliki sejumlah masalah Ekosob serta Sipol yang cukup kompleks, termasuk persoalan pemenuhan hak-hak kepemiluan terhadap kelompok marginal/rentan. Dengan pembagian administrasi Provinsi Banten yang mencakup 4 kabupaten dan 4 kota, Provinsi Banten termasuk wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu yang tinggi berdasarkan peta kerawanan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu RI dan berpotensi besar untuk terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak kepemiluan, terutama pengabaian hak konstitusional terhadap pengungsi konflik agraria korban penggusuran di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.



Visualisasi Data IKP pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024⁶

Dengan skor IKP mencapai 66,53, Provinsi Banten memiliki kerawanan Pemilu yang cenderung meningkat secara signifikan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sehingga diperlukan perhatian khusus dengan langkah-langkah konkrit untuk meminimalisasi potensi kerawanan. Dengan wilayah pantauan meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang, Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Banten di fokuskan pada kelompok disabilitas, warga binaan pemsayarakatan, masyarakat adat, kelompok pekerja perkebunan, PRT, PMI, tunawisma, dan kelompok perempuan.

⁶ Ibid

BAB IV

PERTEMUAN DENGAN STAKEHOLDERS

A. Pertemuan dengan Stakeholders di Sumatera Utara

Tim melakukan pemantauan awal di wilayah Perkebunan Sawit Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemantauan pada wilayah perkebunan dilakukan untuk mengetahui situasi pemenuhan hak pilih bagi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pemantauan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan (Kelompok Parmalim) di Desa Meranti Timur, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Parmalim adalah agama kepercayaan masyarakat batak toba yang masih bertahan dan menjadi bagian dari ungkapan spiritual lokal masyarakat batak toba. Masyarakat adat memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya.

Tim kemudian berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan proses pemilihan umum di Lembaga Pemasyarakatan. Tim juga melakukan diskusi dan pemantauan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara untuk meninjau jaminan pemenuhan hak kepemiluan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam menentukan pilihan secara demokratis pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Selain itu, Tim juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait Kelompok Disabilitas dan Penyandang disabilitas mental(PDM), Pekerja Migran, Pekerja Rumah Tangga (PRT), ORANG DENGAN HIV (ODHIV), pasien rumah sakit, dan perempuan. Beberapa dinas di Provinsi Sumatera Utara yang diundang diantaranya adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, Tim melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU dan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terkait pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal/rentan di wilayah Sumatera Utara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Untuk mendapatkan data dan temuan yang lebih komprehensif terkait pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal/rentan di wilayah Sumatera Utara, Tim berdiskusi dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di wilayah Sumatera Utara untuk membahas pemenuhan hak pilih bagi kelompok marginal/rentan. Beberapa OMS yang diundang adalah Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo), Kelompok Akademisi Disabilitas

Medan, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Serikat Pekerja Rumahan (SPR), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Kelompok Buruh Industri Deli Serdang, Yayasan BITRA Indonesia, Kelompok Masyarakat Syiah Kota Medan, Cangkang Quer, IPT 65 Sumatera Utara, Perempuan Hari Ini (PHI), KONTRAS Sumatera Utara, Pusat Studi HAM Universitas Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Melalui diskusi ini, Tim mencatat bahwa masih banyak permasalahan terkait pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal/rentan di wilayah Sumatera Utara, baik dari segi aturan yang membatasi dan menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa kelompok marginal/rentan, maupun masalah terkait pendataan terhadap kelompok marginal/rentan sebagai peserta Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

B. Pertemuan dengan Stakeholders di Kalimantan Barat

Mengawali Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kalimantan Barat, Komnas HAM melalui Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melakukan FGD dengan beberapa *stakeholders* untuk membahas persoalan pemenuhan hak konstitusional kelompok marginal/rentan di Kalimantan Barat, diantaranya Kepala Badan pengelola Perbatasan Kalimantan Barat, Kepala Pos Lintas Batas antar Negara Aruk, Kepala Pos Lintas Batas antar Negara Entikong, Kepala Pos Lintas Batas antar Negara Badau, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kalimantan Barat untuk membahas persoalan pemenuhan hak konstitusional PMI dan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan negara. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, mulai dari persiapan, data, pola koordinasi serta komunikasi dengan penyelenggara Pemilu serta antisipasi mobilisasi pemilih pada hari penyelenggaraan Pemilu. Dalam diskusi tersebut turut hadir Ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kalimantan Barat, DPD AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) Kalimantan Barat, Direktur LBBT (Lembaga Bela Banua Talino), dan Direktur Gemawan.

Selanjutnya Tim melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja serta Kepala Bagian Hukum untuk berdiskusi terkait pemenuhan hak pilih kelompok agama minoritas, disabilitas, dan PMI serta terkait rendahnya angka partisipasi pemilih di Kota Singkawang yang masih berada dibawah rata-rata nasional. Tim juga melakukan

diskusi dengan Ketua MAKIN (Majelis Agama Khonghucu) Singkawang terkait pemenuhan hak pilih kelompok agama minoritas di Kota Singkawang.

Di Kabupaten Sambas, Tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, KPU Kabupaten Sambas, Bawaslu Kabupaten Sambas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sambas, Dinas Perkebunan Kabupaten Sambas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, DP3A2KB dan Bagian Hukum Kabupaten Sambas. Pada diskusi ini, Tim fokus pada pemenuhan hak pilih kelompok disabilitas, PMI, dan pekerja di sektor perkebunan mengingat di Kabupaten Sambas terdapat banyak perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sekaligus penyumbang angka terbesar PMI di Kalimantan Barat.

Selanjutnya Tim melakukan pantauan di daerah Entikong, Kabupaten Sanggau. Tim melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu serta LBH Anak Bangsa. Pada pertemuan ini, Tim fokus pada pemenuhan hak PMI, khususnya yang berada di Serawak, Malaysia, baik yang prosedural maupun yang non prosedural mengingat kelompok ini rentan untuk terabaikan hak pilihnya pada saat penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah perbatasan negara.

Mengakhiri Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kalimantan Barat, Tim melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui perkembangan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kalimantan Barat, terutama pendataan pemilih kelompok marginal/rentan.

C. Pertemuan dengan Stakeholders di Jawa Timur

Mengawali Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Timur, Komnas HAM melalui Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan jajarannya untuk membahas koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemprov dengan penyelenggara Pemilu terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Timur, khususnya pendataan terhadap kelompok marginal/rentan. Pertemuan ini dihadiri oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Bidang Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Jawa Timur, Dinas Sosial Jawa Timur, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur.

Tim kemudian melakukan pantauan ke RSJ Menur untuk mendapatkan data dan informasi terkait pemenuhan hak pilih kelompok PDM dan ODHIV pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Tim juga melakukan diskusi terfokus bersama sejumlah NGO/CSO di LBH Surabaya. Diskusi terfokus ini dihadiri oleh perwakilan kelompok marginal/rentan, diantaranya Perwakos dan GAYa Nusantara mewakili kelompok LGBTQ/ SOGIE, LBH Surabaya, WALHI Jawa Timur dan Gerakan Gusdurian Surabaya mewakili kelompok pengungsi konflik sosial dan bencana alam, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur mewakili kelompok perempuan dan PRT, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Timur mewakili kelompok ODHIV, dan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad), Pusham Ubaya, Human Right Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) untuk merepresentasikan kajian HAM dan kepemiluan di wilayah Jawa Timur.

Selanjutnya, Tim melakukan pertemuan dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi terkait pemenuhan hak pilih bagi kelompok buruh/pekerja. Tim kemudian melanjutkan pemantauan ke Lapas Kelas IIA Kabupaten Sidoarjo guna memastikan pemenuhan hak konstitusional para tahanan dan WBP pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tim juga melakukan pemantauan ke pengungsi Syiah Sampang di rusunawa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, untuk memperoleh informasi terkait pendataan dan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pada hari terakhir, Tim melakukan pertemuan dan diskusi bersama KPU Provinsi Jawa Timur dengan turut mengundang KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK). Menutup rangkaian Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Timur, Tim melakukan pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang dihadiri langsung oleh Bupati Sampang beserta jajaran UPD terkait, KPU Kabupateng Sampang dan Bawaslu Kabupaten Sampang. Pertemuan ini membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sampang, mengingat Kabupaten Sampang merupakan wilayah dengan eskalasi konflik sosial yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur.

D. Pertemuan dengan Stakeholders di Jawa Barat

Pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat I, Tim mengawali pemantauan dengan bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Yayasan Galuh dan Panti Getsemani yang menampung para penyandang disabilitas mental (PDM).

Tim kemudian melanjutkan pemantauan ke Kota Cirebon untuk menggali data dan informasi terkait pendataan pemilih dan masalah kepemiluan yang dihadapi kelompok masyarakat adat, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, PMI, dan buruh di Kota Cirebon. Terkait hal tersebut, Tim mengadakan diskusi terfokus dengan tema persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dari sudut pandang HAM. Diskusi terfokus ini dihadiri oleh LSM Oemah Cherbon Inklusi (OCI), Fatayat NU, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cirebon, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kota Cirebon, dan WCC Mawar Balqis.

Selanjutnya, Tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, serta KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Tim juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jajaran Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Badan Kesbangpol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BP3MI Provinsi Jawa Barat. Mengakhiri rangkaian Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat I, Tim melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat yang diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Andika Dwi Prasetya beserta jajaran. Dalam ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ini, Tim juga berkesempatan mengunjungi Rutan 1 Kota Bandung untuk mendapatkan informasi pendataan pemilih bagi tahanan di Kota Bandung.

Sedangkan rangkaian Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat II diawali dengan kunjungan lapangan ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi yang merupakan panti sosial di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Dalam kunjungan ini, Tim tidak hanya mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan pembina Sentra Terpadu Pangudi Luhur terkait pemenuhan HAM dan hak pilih penerima manfaat (warga binaan) yang berada di dalam panti saja, tetapi juga berdiskusi dan meninjau langsung kondisi penerima manfaat (warga binaan), mulai dari

lansia, tunawisma, disabilitas, hingga PDM. Setelah mendapat keterangan dan informasi dari Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Tim melanjutkan pertemuan dengan kelompok disabilitas yang berada di bawah naungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bekasi. Dalam pertemuan ini, Tim berdiskusi dengan kelompok disabilitas terkait pemenuhan hak konstitusional mereka dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pendataan kelompok disabilitas sebagai pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Selanjutnya, Tim mengadakan pertemuan dengan Pupuh Adat dan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pertemuan dan diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi terkait diskriminasi Ekosob dan Sipol yang dialami oleh masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, termasuk kendala masyarakat adat dan penghayat kepercayaan dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pemilu. Tim kemudian melanjutkan pertemuan bersama Pemkab Kuningan, SKPD Kabupaten Kuningan, KPU Kabupaten Kuningan dan Bawaslu Kabupaten Kuningan. Pemkab Kuningan yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa Pemkab Kuningan dan jajaran telah berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu terkait pendataan pemilih, khususnya kelompok marginal/rentan, sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pada hari terakhir pemantauan pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat II, Tim melakukan pertemuan dan diskusi bersama Pemkab Cianjur, SKPD Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur, dan Bawaslu Kabupaten Cianjur. Pemkab Cianjur yang diwakili oleh Asisten Sekda Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa permasalahan Pemilu yang paling umum terjadi saat ini adalah persoalan pendataan korban bencana alam gempa bumi Cianjur pada November 2021 yang lalu. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada akhir tahun 2021 yang lalu menyebabkan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga sehingga Pemkab Cianjur melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur sedang melakukan pemutakhiran data kependudukan secara massal sebagai data dukung untuk menetapkan data pemilih yang akuntabel pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, mengingat selain banyaknya penduduk yang meninggal dunia, tidak sedikit juga penduduk yang terpaksa di relokasi ke tempat yang baru yang dinilai lebih aman dari potensi gempa bumi susulan.

E. Pertemuan dengan Stakeholders di Provinsi Banten

Tim melakukan pemantauan awal di Kota Tangerang dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah Khusus Yayasan Karya Dharma Wanita (YKDW) 01 (untuk Tunagrahita), 02 (untuk Tuna Rungu), 03 (untuk Tunanetra) Kota Tangerang yang merupakan Sekolah bagi Disabilitas dari tingkat SD, SMP dan SMA. Tim berdiskusi terkait beberapa permasalahan yang dialami peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan merupakan pemilih pemula dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. Selanjutnya, Tim melakukan pantauan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Kota Tangerang guna berkoordinasi terkait pemenuhan hak konstitusional bagi warga binaan di dalam Lapas sekaligus memastikan pendataan warga binaan agar tidak kehilangan hak pilihnya.

Tim juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pemenuhan hak kelompok marginal/rentan di Provinsi Banten, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Selanjutnya, Tim melaksanakan diskusi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang dengan akademisi dan aktivis HAM di wilayah Banten sekaligus Mahasiswa sebagai Pemilih Pemula yang merupakan salah satu fokus pantauan kelompok marginal/rentan dalam Pemilu, guna memperoleh gambaran umum terkait situasi politik dan permasalahan kepemiluan di Provinsi Banten. Dalam diskusi, didapat informasi dan keterangan tentang praktek nepotisme yang terjadi di wilayah Banten.

Tim kemudian melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak beserta jajaran dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bakesbangpol untuk berkoordinasi terkait persiapan Pemilu serentak 2024 dan upaya Pemkab Lebak dalam memfasilitasi kelompok marginal/rentan seperti Disabilitas, Pekerja sektor perkebunan, industri, rumah tangga dan PMI, tuna wisma serta Nakes dan Pasien, khususnya terhadap masyarakat adat Badui dan Kasepuhan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Selanjutnya, Tim menuju Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak yang berada di kaki Gunung Halimun untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Tim bertemu dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga Kepala Desa Cisungsang untuk memperoleh gambaran terkait dengan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dan juga menggali permasalahan yang terjadi dalam Kepemiluan.

Sebagai akhir dari rangkaian kegiatan, Tim bertemu dengan penyelenggara Pemilu yaitu KPUD Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten. Koordinasi ini disamping terkait dengan persiapan penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 juga sekaligus digunakan oleh Tim untuk mengkonfirmasi temuan yang didapatkan selama melakukan pemantauan di wilayah Banten untuk dapat dilakukan langkah lebih lanjut. Dalam pertemuan juga turut menghadirkan aktivis perempuan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyampaikan beberapa permasalahan kepemiluan yang dialami PMI di luar negeri dan usulan dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan.

BAB V

TEMUAN FAKTUAL

A. Temuan Umum

Temuan umum pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan Komnas HAM akan dibagi berdasarkan wilayah pantauan sebagai berikut:

1. Wilayah Sumatera Utara

- 1) KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pendataan pemilih (proses Coklit) yang cukup baik, termasuk terhadap kelompok marginal/rentan, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Disdukcapil, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, dan dinas terkait lainnya. Namun, pendataan terhadap kelompok marginal/rentan belum menjangkau kelompok marginal/rentan secara menyeluruh, mengingat hanya terdapat 6 kelompok marginal/rentan yang menjadi fokus KPU dari 17 kelompok marginal/rentan yang menjadi fokus pantauan Komnas HAM pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024;
- 2) KPU Provinsi Sumatera Utara menyatakan hanya akan mengakomodir pendirian TPS khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Pondok Pesantren saja, sedangkan TPS khusus di area rumah sakit dan wilayah perkebunan belum memungkinkan untuk diakomodir mengingat belum ada aturan terkait hal tersebut. Hal ini tentu saja menjadi potensi pengabaian pemenuhan hak pilih bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan pasien rumah sakit serta pekerja perkebunan yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah sakit dan wilayah perkebunan pada waktu pencoblosan;
- 3) KPU Provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait potensi keberulangan peristiwa kematian massal penyelenggara Pemilu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dalam penyediaan petugas kesehatan dan sarana prasarana medis di setiap TPS dan titik-titik strategis lainnya pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara;
- 4) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa terdapat sejumlah lokasi rawan yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih bagi kelompok marginal/rentan, yaitu rumah sakit, lokasi perkebunan, daerah pertambangan, panti asuhan dan panti sosial sehingga perlu atensi khusus

dari penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan masalah ini sebelum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024;

- 5) KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyatakan bahwa persoalan kepemiluan yang masih sangat sulit untuk dibereskan hingga saat ini adalah masalah hak pilih dan pendirian TPS khusus di wilayah perkebunan. 80% wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan wilayah perkebunan dengan 24 bangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sejarah mencatat bahwa persoalan kepemiluan paling rumit yang terjadi di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah masalah pendataan pemilih dan pendirian TPS khusus di wilayah perkebunan PT Torganda. Meski pernah mencatat sejarah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2020 yang lalu, namun polemik mafia Pemilu dan mobilisasi suara untuk pemenangan kandidat tertentu di wilayah perkebunan PT Torganda belum terselesaikan hingga saat ini. Baik KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan maupun Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan sepakat untuk menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan polemik kepemiluan di wilayah perkebunan PT Torganda karena terdapat kekuasaan yang sangat besar dan kuat dalam pengelolaan aset, SDM, dan sistem perusahaan PT Torganda;
- 6) Selain permasalahan kepemiluan di PT Torganda, Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyatakan bahwa Kabupaten Labuhan Batu Selatan juga memiliki indeks kerawan Pemilu yang cukup tinggi terkait hak pilih kelompok perempuan;
- 7) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah cukup aktif dalam mengupayakan pendataan kelompok marginal/rentan sebagai pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Walau demikian, peran Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara belum terlihat progresif dan dinamis dalam mengupayakan pendidikan dan informasi politik kepada kelompok marginal/rentan, hanya menyasar kepada pemilih pemula saja.

2. Wilayah Kalimantan Barat

- 1) Masalah keakuratan data pemilih masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah masih banyak orang yang sudah meninggal dunia tercatat sebagai penduduk;
- 2) Data pemilih yang telah dicocokkan dan diteliti (Coklit) oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat belum dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil untuk memperbaharui data kependudukan, khususnya bagi warga yang telah meninggal dunia namun belum melapor atau membuat akte kematian;

- 3) Partisipasi masyarakat di Kota Singkawang sangat rendah pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, hanya sebesar 62% saja. Sementara di Kabupaten Sambas, partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya berkisar antara 60 – 70% saja;
- 4) Perekaman dan penerbitan identitas kependudukan di Kabupaten Sambas mengalami kendala sehubungan dengan langkanya blangko eKTP sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Sambas yang belum memiliki eKTP;
- 5) Permasalahan umum dalam persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kalimantan Barat adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pemilu, baik dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

3. Wilayah Jawa Timur

- 1) Permasalahan Pemilu di Jawa Timur pada tahun 2019 tidak terlepas dari peristiwa kematian massal petugas Pemilu, dimana sebanyak 138 orang meninggal dunia dan 844 orang sakit dan dirawat akibat kelelahan pasca melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu serentak. KPU Provinsi Jawa Timur memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut merupakan jumlah akumulatif dari seluruh proses Pemilu dan Pilkada, bukan hanya karena kelelahan pasca pemungutan suara saja;
- 2) Rasio pemilih pada Pilpres (Nasional) lebih tinggi dari pada Pilkada (Daerah) karena pada penyelenggaraan Pilpres masyarakat lebih fleksibel menentukan lokasi TPS untuk memilih calon;
- 3) Di Kabupaten Sidoarjo, antisipasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi beban kerja petugas pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah dengan membatasi usia maksimal 55 tahun, mewajibkan memiliki surat keterangan sehat bebas diabetes, tekanan darah dan kolesterol, menggunakan perangkat digital dan penyederhanaan formulir;
- 4) Belum disediakan tenaga kesehatan di TPS untuk antisipasi penyelenggara Pemilu/Pilkada yang mengalami kelelahan. KPU Provinsi Jawa Timur memberikan kebijakan agar penyelenggara/panitia pemungutan suara perlu

mendapatkan rekomendasi surat sehat jasmani dan rohani serta memberikan batasan usia yang lebih ketat;

- 5) Terdapat pengurangan jumlah TPS pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, dimana pada Pemilu 2019 tersedia 130.171 TPS, sementara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 hanya tersedia 119.861 TPS saja. Artinya, terdapat pengurangan 10.310 TPS dan hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah DPT pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Total DPT pada Pemilu 2019 sebanyak 30.912.994 orang, sementara total DPT pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebanyak 31.810.467 orang. Data ini menunjukkan terjadi peningkatan DPT sebanyak 267.473 orang pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang di Provinsi Jawa Timur;
- 6) Pihak RSJ Menur menyampaikan bahwa dalam Pemilu tahun 2019 terdapat banyak media yang melakukan liputan terhadap pasien RSJ Menur dan membuat proses pemungutan suara tidak kondusif sehingga mengganggu kenyamanan dan privasi bagi pasien PDM yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik suara;
- 7) Dalam diskusi di kantor Gubernur Jawa Timur terungkap bahwa terjadi dinamika dan potensi kegaduhan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jawa Timur, diantaranya adalah pencurian kotak suara di Kabupaten Sampang, peristiwa penganiayaan petugas KPPS di Kota Blitar, dan peristiwa pembakaran kantor Polsek Tambelangan, Kabupaten Sampang;
- 8) Terdapat 19 Kepala Daerah di Jawa Timur yang akan selesai masa jabatannya di tahun 2023;
- 9) Terdapat perbedaan antara KPU dengan DP3AK terkait penetapan NIK pada KTP elektronik;
- 10) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SKPD terkait mengupayakan petugas penyelenggara Pemilu mendapatkan hak dari BPJS ketenagakerjaan terkait dengan tingginya resiko kerja yang diemban petugas penyelenggara Pemilu;
- 11) Masyarakat Jawa Timur sangat rentan terhadap politik uang menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 karena praktek amplop transport marak terjadi di tengah masyarakat;
- 12) Menurut keterangan Bakesbangpol Jawa Timur, pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, petugas penyelenggara Pemilu tidak terseleksi secara baik terkait kondisi kesehatan dan petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia rata-rata memiliki riwayat penyakit bawaan;

4. Wilayah Jawa Barat

- 1) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) merupakan panti sosial di bawah kewenangan Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) yang baru dibuka sejak April 2022. STPL merupakan gabungan dari 4 satker dengan 4 jenis kerentanan yang berbeda. Setelah digabung menjadi sentra terpadu, STPL menampung 4 kelompok marginal/rentan yang banyak ditemui di Kota Bekasi, yaitu kelompok tunawisma, kelompok disabilitas (tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu, dan tuna grahita), kelompok lansia dan kelompok PDM. Dengan luas panti mencapai 16 Ha, STPL memiliki daya tampung maksimal mencapai 300 orang.

UPDATE PER	24/01/2023
PER JENIS KELAMIN	
LAKI-LAKI	124
PEREMPUAN	111
	235
STATUS DATA PM UPDATE	
AKTIF	235
TERMINASI	135
TOTAL PM TERLAYANI	370
ASRAMA PPKS SEDANG DILAYANI	
Rehsos Lansia	84
Rehsos Disabilitas	51
Rehsos ABH	1
Rehsos Anak	40
Rehsos RSKBK	48
Rehsos KP Napza	0
Fakir Miskin	11
KAT	0
	235

Sumber : Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penghuni STPL adalah kelompok lansia miskin dan terlantar yang periode menetapnya sudah lebih di atas 5 (lima) tahun. Sebagian besar kelompok lansia tersebut sudah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi dengan domisili Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi. Meski demikian, mereka sama sekali tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS STPL pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, mengingat penyelenggara Pemilu tidak melakukan pendataan pemilih terhadap penghuni panti, hanya mendaftarkan

para pegawai dan keluarga pegawai Kementerian Sosial yang tinggal di dalam komplek panti saja. Stiker coklit yang ditempel oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) hanya berisikan nama pegawai dan keluarga pegawai Kemensos RI yang tinggal menetap di dalam komplek panti sehingga para penghuni panti terancam untuk kehilangan hak pilih mereka pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang;

- 2) Kendala paling umum dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kuningan adalah minimnya alat kampanye dan sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan, terutama alat kampanye yang sesuai dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Bawaslu Kabupaten Kuningan mencatat bahwa ketersediaan surat suara yang dilengkapi dengan huruf braile perlu menjadi perhatian khusus bagi KPU Kabupaten Kuningan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang mengingat pada Pemilu dan Pilkada pada tahun sebelumnya, banyak pemilih disabilitas tuna netra yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak tersedia surat suara yang dilengkapi dengan huruf braile;
- 3) Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, sebanyak 25% atau sekitar 300.000an penduduk Kabupaten Kuningan merupakan perantau yang mencari nafkah di berbagai kota besar di Indonesia sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Kuningan dalam memastikan pendataan terhadap mereka guna mencegah terjadinya pencatatan ganda diarah asal dan di perantauan;
- 4) Pada proses pemuktahiran data pemilih tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, ditemukan 25.000 pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi belum memiliki akta kematian yang sah sehingga masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kuningan. Mengingat Disdukcapil tidak serta merta bisa menghapus data kependudukan seseorang tanpa disertai akta kematian yang sah, maka Disdukcapil Kabupaten Kuningan mengorganisir penerbitan surat keterangan meninggal dunia secara masala kepada 25.000 pemilih tersebut dan menyampaikan pemuktahiran data tersebut kepada KPU Kabupaten Kuningan;
- 5) Masalah kepemiluan paling umum terjadi di Kabupaten Cianjur adalah persoalan lokasi TPS yang sulit dijangkau, terutama bagi pemilih disabilitas. Situasi dan kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang mayoritas

perbukitan, seringkali menjadi kendala bagi penyelenggara Pemilu untuk mendirikan TPS yang ramah bagi pemilih disabilitas. Bencana alam gempa bumi Cianjur pada November 2021 silam turut menambah polemik dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang ramah HAM di Kabupaten Cianjur;

- 6) Pemuktahiran data pemilih yang terdampak bencana alam gempa bumi terus diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diantaranya adalah dengan mengorganisir pemindahan domisili 200 KK dari lokasi terdampak bencana alam ke Desa Cilaku sebagai hunian sementara terhadap pengungsi korban bencana alam gempa bumi Cianjur;
- 7) Narapidana terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur saat ini direlokasi ke Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur hancur terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur pada November 2021 silam. Dari total 600 WBP yang terdata sebagai penghuni Lapas Kelas II B Cianjur, 345 WBP akan dikembalikan ke Lapas Kelas II B Cianjur dan akan memilih di Lapas Kelas II B Cianjur pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, sedangkan sebanyak 245 WBP lainnya akan memilih di Lapas baru tempat mereka direlokasi;

5. Wilayah Banten

- 1) DPT Provinsi Banten di 8 wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan data KPU Provinsi Banten per 15 April 2023 berjumlah 8.884.688 orang. Dari data tersebut, terdapat 29.690 orang yang terdata dalam Pemilih Disabilitas.
- 2) Terdapat kerentanan terhadap pemilih pemula disabilitas di SK YKDW dalam penentuan usia mental pada disabilitas grahita yang sering kali tidak sesuai dengan usia lahir yang dipandang lebih rentan akan terjadinya kecurangan dalam pencoblosan. Selain itu, tidak tersedianya surat suara braille di TPS juga sering kali membuat disabilitas netra kesulitan dalam pelaksanaan pencoblosan.
- 3) Masih terdapat 2 orang WBP yang menunggu pemutahiran DPS untuk dapat dimasukan dalam DPT akhir terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang karena kendala tidak memiliki NIK. Namun hal tersebut telah dikoordinasikan dengan Disdukcapil setempat dan telah dilakukan perekaman.
- 4) Kendala yang dialami masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang masih ada Lansia yang belum memiliki NIK dan belum dilakukan perekaman karena faktor akses jarak lokasi Desa yang sangat jauh.

- 5) Terdapat kendala pendataan terhadap warga korban pengusuran di beberapa wilayah di Provinsi Banten terkait dengan data adminuknya yang belum berubah.
- 6) Tidak ada TPS khusus di RS karena aturan KPU, sementara di RS Dr. Drajad Serang terdapat 300-350 orang Nakes yang akan melakukan pencoblosan di lokasi RS pada hari pemilihan, namun tidak bisa difasilitasi pembentukan TPS khusus.
- 7) Terdapat 19 lokasi TPS khusus yang akan didirikan pada Pemilu serentak 2024 di Provinsi Banten, yaitu 11 TPS di Lapas/Rutan, 5 TPS di Pesantren/Asrama, 2 TPS di Panti Sosial dan 1 TPS di lokasi Perusahaan.
- 8) Terdapat indikasi adanya budaya nepotisme di Banten, dimana satu klan keluarga secara turun temurun menjadi pemimpin dan perwakilan daerah, baik sebagai Kepala Daerah maupun Anggota DPR/DPRD Perwakilan Banten, seperti di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.
- 9) Terdapat indikasi modus penyalahgunaan kekuasaan dan politik anggaran yang diduga terjadi di Provinsi Banten dengan melibatkan Dinas Sosial yang memanfaatkan Yayasan Sosial.
- 10) Secara umum persiapan Pemilu serentak 2024 di Provinsi Banten masih dalam tahap pendataan calon pemilih, dimana telah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah ditetapkan dalam DPS dan telah diberikan waktu sanggahan untuk kemudian akan dilakukan pemutakhiran data dan penetapan DPT.

B. Kelompok Marginal/Rentan

1. Kelompok Disabilitas dan Penyandang Disabilitas Mental(PDM)

Masalah kepemiluan yang masih terus menerus dialami oleh penyandang disabilitas dan PDM adalah sebagai berikut:

- a) Pendataan sebagai pemilih
Berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di 5 (lima) provinsi, persoalan pendataan terhadap penyandang disabilitas dan PDM sebagai pemilih seringkali terkendala karena tidak adanya keseragaman formulir khusus yang dimiliki, baik oleh Pemerintah maupun penyelenggara Pemilu, untuk mendata jumlah penyandang disabilitas dan PDM serta jenis disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas. Selain itu, masih

banyak keluarga yang enggan untuk melaporkan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, terutama yang berada di desa dan daerah terpencil sehingga masih banyak penyandang disabilitas dan PDM yang belum melakukan perekaman identitas kependudukan. Keluarga enggan melaporkan adanya anggota keluarga yang menyandang disabilitas dan PDM karena dianggap tabu dan beban tersendiri bagi keluarga untuk mendampingi mereka dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS terdekat. Meski Disdukcapil dan penyelenggara Pemilu di berbagai daerah sudah berupaya untuk melakukan upaya jemput bola untuk melakukan pendataan kepada penyandang disabilitas dan PDM, namun fokus pendataan penyandang disabilitas dan PDM yang seringkali hanya berfokus pada penyandang disabilitas dan PDM yang berada di panti-panti sosial saja, menyebabkan sulitnya mendapat data penyandang disabilitas dan PDM yang valid di berbagai daerah. Data yang dimiliki oleh Pemetintah dan penyelenggara Pemilu tidak cukup valid untuk merepresentasikan jumlah dan sebaran penyandang disabilitas dan PDM di berbagai wilayah.

Pada pendataan pemilih pemula disabilitas di SK YKDW Kota Tangerang, kendala yang dialami adalah penentuan usia mental pada disabilitas grahita yang sering kali tidak sesuai dengan usia lahir sehingga dipandang lebih rentan akan terjadinya kecurangan karena sering kali orangtua atau pendamping yang melakukan pencoblosan.

- b) Sosialisasi dan informasi Pemilu yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan PDM

Sosialisasi dan informasi Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan PDM. Sosialisasi dan informasi Pemilu hanya bersifat umum dan tidak menyentuh kerentanan penyandang disabilitas dan PDM. Menurut keterangan penyandang disabilitas dan PDM di berbagai daerah, mereka kesulitan untuk memahami informasi Pemilu karena minimnya sosialisasi Pemilu yang sesuai dengan kerentanan dan kebutuhan penyandang disabilitas dan PDM.

- c) Pemilu akses

Pada umumnya, keikutsertaan kelompok disabilitas pada pesta demokrasi lima tahunan sangat rendah mengingat sarana dan prasarana di banyak

Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ramah disabilitas. Tidak adanya jalan khusus bagi pengguna kursi roda dan tuna netra, bilik suara yang terlalu kecil bagi pengguna kursi roda, dan surat suara tanpa dilengkapi huruf braile untuk tuna netra merupakan bentuk diskriminasi umum yang banyak ditemui dan dilaporkan oleh kelompok disabilitas terkait pemenuhan hak memilih mereka pada hari pemungutan suara. Pada dasarnya, KPU telah bekerja sama dengan perkumpulan dan organisasi sosial yang menaungi kelompok disabilitas untuk mendapatkan data dan sebaran kelompok disabilitas, namun data tersebut tidak pernah terimplementasi dengan baik dalam bentuk pemenuhan hak yang memadai bagi kelompok disabilitas. Kesulitan untuk menggunakan hak pilih bagi kelompok disabilitas berimplikasi langsung pada rendahnya keikutsertaan kelompok disabilitas pada Pemilu dan Pilkada.

2. Tahanan

Persoalan pemenuhan hak pilih bagi tahanan terletak pada sulitnya melakukan pendataan terhadap tahanan karena proses hukum mereka yang masih bergulir dan status tahanan yang merupakan titipan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga sewaktu-waktu bisa dipindahkan ke lokasi lain oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pada umumnya tidak melakukan perekaman identitas kependudukan kepada para tahanan sebelum proses hukum mereka selesai sehingga sulit bagi tahanan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Meski demikian, Disdukcapil di berbagai daerah pada dasarnya sudah melakukan upaya inisiatif untuk melakukan perekaman identitas kependudukan kepada para tahanan, baik yang berada di Rutan maupun yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan menyediakan TPS khusus bagi tahanan yang berada di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Masalah pendataan pemilih bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada umumnya adalah terkait kepemilikan identitas kependudukan oleh WBP. Banyak WBP yang tidak memiliki identitas kependudukan karena tidak tercantum pada data diri WBP ketika proses serah terima WBP dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan kepada pihak Lapas. Kebanyakan WBP sengaja menghilangkan identitas kependudukannya dan pihak keluarga WBP tidak bisa dihubungi untuk melakukan pendataan kependudukan WBP. Terkait hal ini, pihak Lapas telah

berkoordinasi aktif dengan Disdukcapil setempat untuk melakukan perekaman identitas kependudukan bagi WBP yang belum memiliki eKTP. Proses perekaman kependudukan ini seringkali terkendala bagi WBP yang berasal dari luar wilayah domisili Lapas. Contohnya Di Lapas Kelas I Medan, terdapat 8.000-an WBP asal Aceh yang belum memiliki NIK. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya-upaya yang cukup baik dalam pendataan WBP dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perekaman identitas kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan yang belum memiliki eKTP sehingga bisa terdata sebagai pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Sementara di Provinsi Jawa Timur, dari 39 Rutan dan Lapas yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, terdapat 22.148 WBP dan 5.479 tahanan. Sebanyak 26.005 tahanan dan WBP telah memiliki NIK, sementara 1.622 orang belum memiliki NIK. DP3AK Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dan mengupayakan proses perekaman identitas kependudukan bagi WBP yang belum memiliki NIK dan melakukan pemuktahiran data kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk meminimalisasi hilangnya hak pilih bagi WBP yang berada di Lapas. Pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, untuk syarat administrasi memilih di Lapas bisa menggunakan surat penahanan dan vonis saja. Menurut petugas Lapas hal tersebut lebih mudah untuk dilakukan pendataan, namun berisiko adanya identitas ganda.

Di Provinsi Jawa Barat, terdapat 20.846 orang WBP yang sudah memiliki NIK dan sebanyak 2.479 orang WBP yang belum memiliki NIK. Sementara itu, menurut data Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, terdapat 14.221 orang WBP yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar di 74 TPS di Rutan dan Lapas di Provinsi Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat, Dirjen PAS dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, serta Disdukcapil Jawa Barat senantiasa berkoordinasi untuk melakukan perekaman eKTP bagi WBP yang belum memiliki eKTP atau sinkronisasi NIK, pengecekan sidik jari/iris mata/*face detection* terhadap WBP yang belum diketahui identitas kependudukannya. Selain itu, bagi WBP yang tidak memiliki eKTP akan dicatatkan alamat Lapas sebagai domisili kependudukan WBP.

Di Provinsi Banten, kendala pendataan WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang, terjadi pada 11 orang WBP yang tidak memiliki NIK. Terkait hal ini, pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil setempat dan telah dilakukan perekaman. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 2 orang WBP yang masih menunggu pemuktahiran DPS untuk dapat dimasukkan dalam DPT akhir.

Pada umumnya, tingkat partisipasi WBP di Lapas sangat tinggi pada penyelenggaraan Pemilu tahun sebelumnya. Selain itu, adanya kebijakan dari Dirjen PAS untuk menghentikan sementara perpindahan WBP menjelang waktu pemilihan, menjadi kontribusi positif bagi pemenuhan hak konstitusional WBP di dalam Lapas.

4. Pekerja Perkebunan dan Pertambangan

Permasalahan kepemiluan paling mencolok yang pernah terjadi pada kelompok pekerja perkebunan di Provinsi Sumatera Utara adalah masalah pendataan pekerja perkebunan sebagai pemilih dan lokasi TPS di dalam wilayah perkebunan. Sebagian besar pekerja perkebunan berasal dari luar wilayah perkebunan, terutama berasal dari Pulau Nias dan Nias Selatan. Pulau Nias dan Nias Selatan adalah 2 (dua) daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki persoalan pencatatan kependudukan sangat tinggi karena banyak masyarakat di Pulau Nias dan Nias Selatan yang belum melakukan perekaman identitas kependudukan sama sekali. Hal ini disebabkan karena lokasi Pulau Nias dan Nias Selatan yang berada jauh dari ibu kota provinsi dan termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat rendah turut menjadi faktor penyerta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Pulau Nias dan Nias Selatan untuk mengurus identitas kependudukan yang sah. Banyak dari masyarakat Pulau Nias dan Nias Selatan yang memutuskan untuk merantau keluar dari Pulau Nias dan Nias Selatan tanpa membawa identitas diri dan surat pengantar domisili apapun dari daerah asalnya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Perantau asal Pulau Nias dan Nias Selatan banyak kita jumpai bekerja sebagai pekerja perkebunan (buruh lepas) di wilayah perkebunan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan sekitarnya. Mereka enggan untuk mengurus surat domisili dan identitas kependudukan yang sah di lokasi kerja yang baru karena sebagian besar tidak terikat kontrak kerja dengan suatu perusahaan tertentu (Buruh Harian Lepas) sehingga mereka sering berpindah dari suatu lokasi perkebunan ke perkebunan

lainnya, terutama di wilayah perkebunan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Para pekerja perkebunan ini tidak memandang Pemilu dan Pilkada sebagai suatu peristiwa penting sehingga tingkat kesadaran dan antusiasme mereka terhadap kontestasi politik lima tahunan tersebut sangat rendah. Hal ini pada kenyataannya justru dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kelompok tertentu untuk dipolitisasi dan dijadikan peluang untuk mobilisasi suara terkait kemenangan kandidat tertentu.

Sementara itu, di wilayah Banten, wilayah perkebunan sebagian besar terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Di Kabupaten Lebak setidaknya terdapat 7 (tujuh) perusahaan perkebunan dengan tenaga kerja perkebunan mencapai 1.870 orang. Kebanyakan pekerja berasal dari wilayah sekitar perkebunan, sementara tenaga kerja dari luar Lebak kebanyakan berasal dari Provinsi Lampung. Mengingat kebanyakan pekerja merupakan warga lokal setempat, sehingga pencatatan data pemilih tidak menjadi permasalahan yang serius karena telah diakomodir oleh KPU Kabupaten Lebak. Sementara itu kebijakan untuk pekerja di luar Kabupaten Lebak, KPU Kabupaten Lebak menyarankan untuk mengurus pengajuan pindah memilih ke Provinsi Banten.

Di Provinsi Kalimantan Barat, menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada Februari 2023, terdapat 9.875 orang yang bekerja pada sektor perkebunan dan 1.540 orang bekerja pada sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat. Terkait hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk melakukan pembaharuan data pekerja untuk kemudian dilaporkan kepada Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat. Serupa dengan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, masalah pemenuhan hak pilih bagi pekerja perkebunan dan pertambangan terletak pada sulitnya bagi pekerja untuk menggunakan hak pilihnya karena lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi mereka bermukim. Pengadaan TPS khusus di wilayah perkebunan dan pertambangan perlu menjadi atensi khusus bagi penyelenggara Pemilu mengingat potensi jumlag suara yang akan hilang atau menjadi obyek mobilisasi suara oleh mafia Pemilu dari pekerja perkebunan dan pertambangan sangat besar. Menurut KPU Provinsi Kalimantan Barat, pendirian TPS khusus di wilayah perkebunan dan pertambangan harus berdasarkan permohonan dari pihak perusahaan. Sementara perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar memiliki induk perusahaan di Jakarta sehingga

memerlukan proses administrasi yang rumit dan panjang untuk mengurus izin permohonan pengadaan TPS khusus di wilayah perkebunan dan pertambangan.

5. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), proses pengiriman PMI terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pra penempatan, tahap penempatan hingga tahap pasca penempatan. Pada tahap pra penempatan dan tahap pasca penempatan, PMI rentan tidak terfasilitasi untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu karena mereka cenderung tidak terdaftar sebagai DPT di domisili asal mereka di Indonesia. Sementara itu, PMI yang berada di luar negeri juga rentan untuk kehilangan hak pilihnya karena seringkali sudah terdaftar dan masuk dalam DPT di domisili asal mereka di Indonesia. Terkait hal ini, KPU perlu memilah dan melakukan sinkronisasi data PMI dengan Dinas Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk memperoleh data dan sebaran PMI yang bekerja di luar negeri dan menghindari pencatatan PMI sebagai pemilih tetap di domisili asal PMI. Selain itu, kendala penggunaan hak pilih bagi PMI yang bekerja di luar negeri adalah sulitnya bagi PMI untuk mendapatkan izin dari majikan untuk melakukan proses pemungutan suara, terutama PMI yang bekerja pada sektor domestik. Mereka juga sulit untuk mendapatkan sosialisasi dan informasi Pemilu karena mobilisasi dan waktu luang mereka sangat terbatas.

Dalam diskusi terfokus di Banten, Dr. Nuryati Solapri selaku aktivis pemberdayaan perempuan yang fokus pada isu PMI menyatakan bahwa potensi kerentanan Pemilu di luar negeri ada pada ketersediaan logistik yang terbatas, mengingat terdapat 3,3 juta masyarakat Indonesia berada di luar negeri. Kerentanan Pemilu di luar negeri lainnya terjadi pada saat masa kampanye, dimana wilayah luar negeri yang masuk ke dalam Dapil DKI Jakarta 2. Terkait hal ini, para koordinator PMI seringkali didatangi Caleg Dapil DKI Jakarta 2 untuk mendulang suara dari PMI yang bekerja di luar negeri. Praktek mobilisasi suara PMI ini tumbuh subur dalam setiap penyelenggaraan Pemilu karena minimnya pengawasan terhadap proses Pemilu di luar negeri. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di luar negeri hanya dilakukan oleh KPU RI dan Bawaslu RI saja sehingga celah kecurangan dan pelanggaran Pemilu di luar negeri masih sangat potensial terjadi.

Kabupaten Sambas merupakan kantong PMI di Kalimantan Barat. Sebanyak 80% masyarakat di Kabupaten Sambas bekerja di Malaysia dan sebagian dari mereka bekerja secara non prosedural di Malaysia. Mereka bekerja dengan menggunakan paspor pelancong sehingga tidak terdaftar sebagai PMI di BP3MI Kalimantan Barat. Selain dari Kabupaten Sambas, kantong PMI di Kalimantan Barat juga berasal dari Kota Singkawang. Mereka tersebar di Hongkong, Guyana, Kongo, dan Papua Nugini. PMI yang berada di pintu keluar masuk Kalimantan Barat sebanyak 20-30% memiliki KTP Kalimantan Barat dan mereka tercatat PMI yang prosedural. Pendataan pemilih terhadap PMI yang non prosedural sulit dilakukan, mengingat mereka pergi dan bekerja ke luar negeri secara ilegal. PMI non prosedural juga relatif tidak tertarik untuk mengikuti Pemilu di luar negeri karena mereka takut akan di deportasi kembali ke Indonesia dan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah mereka di luar negeri. Berbeda dengan PMI non prosedural, pendataan terhadap PMI prosedural relatif mudah dilakukan karena Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Malaysia sudah membentuk PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri). Meski masih terdapat selisih data pemilih, namun PPLN senantiasa berkoordinasi dengan koordinator PMI dan BP2MI terkait pemuktahiran data pemilih PMI di luar negeri. Tantangan KJRI terkait pendataan WNI di luar negeri adalah adanya WNI yang bekerja pada perkebunan di luar wilayah Indonesia dan menolak untuk didata. KJRI tidak dapat serta merta memasuki ladang di luar wilayah Indonesia untuk melakukan pendataan terhadap WNI sehingga KJRI perlu bekerja sama dengan serikat perkebunan untuk melakukan pendataan terhadap WNI yang berada di perkebunan asing.

6. Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang menjadi fokus pantauan Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah kelompok pekerja yang mengerjakan industri rumahan dan bukan asisten rumah tangga semata. Baik KPU maupun Disdukcapil di berbagai wilayah pantauan menyatakan tidak memiliki data terkait jumlah dan sebaran PRT mengingat pekerjaan ini merupakan sektor domestik yang tidak memiliki perjanjian kerja secara legal. Kelompok PRT ini biasanya berasal dari desa dan mendiami pinggiran kota-kota besar. Mereka datang ke pinggiran kota-kota besar bersama suami serta anak-anak mereka dan mendiami bedeng-bedeng atau petakan kecil di pinggiran kota untuk mengerjakan industri rumahan dengan upah yang sangat kecil, seperti mengemas kudapan, menjahit aksesoris boneka, melipat kardus kemasan, dan lain sebagainya.

Mereka pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan dibayar dengan sangat murah, berkisar Rp 20.000-Rp 30.000 per hari dengan waktu kerja mencapai 12 jam sehari. Kelompok PRT ini pada umumnya tidak memiliki identitas kependudukan yang sah karena mereka tidak memandang penting untuk memiliki eKTP. Kebanyakan dari mereka datang ke kota-kota besar tanpa membawa identitas kependudukan sama sekali. Menurut keterangan salah seorang PRT di Kota Medan, biasanya mendekati Pemilu akan ada saja oknum yang menawarkan mereka dan keluarganya untuk memiliki eKTP. Selanjutnya mereka juga akan diberikan sejumlah uang untuk mendukung kemenangan kandidat tertentu. Sedangkan bagi PRT yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), permasalahan hak pilih mereka seringkali disebabkan karena keengganan majikan untuk melaporkan ART mereka kepada penyelenggara Pemilu dan mengurus form pindah memilih bagi ART mereka (form A5) sebagai syarat bagi ART agar tetap bisa memilih di lokasi tempat bekerja pada hari pemilihan.

7. Masyarakat Perbatasan

Tantangan Pemilu di wilayah perbatasan adalah terkait pemenuhan hak konstitusional dan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Politik uang menjadi problematika yang rumit jika membahas soal penyelenggaraan Pemilu di wilayah perbatasan. Praktek jual beli suara dan transaksi politik marak terjadi di wilayah perbatasan dan sulit untuk dicegah karena minimnya pengawasan. Sebagai contoh, wilayah perbatasan antara Kuching dengan Kalimantan Barat adalah sekitar 2.000 km dengan 90.894 WNI yang harus divalidasi. Namun, PPLN yang bertugas menangani hal ini hanya berjumlah 7 orang saja. Tingginya beban kerja dan banyaknya WNI yang harus dilayani, menjadi penyebab minimnya aspek pengawasan terhadap mafia suara pada penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

8. Masyarakat Adat/Suku Terasing

Menjelang Pemilu dan Pilkada, persoalan pengakuan masyarakat adat seringkali dijadikan komoditas politik, terutama bahan untuk substansi kampanye kandidat peserta Pemilu. Meski demikian, belum ada upaya positif dari Pemerintah untuk memberikan pengakuan secara legal formal terhadap masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, walaupun kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Fokus pantauan masyarakat adat pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ini meliputi Masyarakat Adat

Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam kesehariannya, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan hidup berdampingan dengan baik bersama masyarakat pada umumnya dan antusias serta berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan juga menyambut baik pesta demokrasi lima tahunan Bangsa Indonesia tersebut. Sampai dengan laporan ini disusun, Masyarakat Adat Sunda Wiwitan telah terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang dan tidak mengalami kendala apapun terkait pemenuhan hak konstitusional mereka, meskipun perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan legal formal dari Pemerintah masih menemui jalan buntu.

Demikian pula halnya dengan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang di Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang telah terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Tingkat partisipasi Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang juga tinggi, termasuk keterlibatan perempuan dalam Pemilu yang tidak hanya sebagai pemilih saja namun juga sebagai kandidat calon yang dipilih. Hal ini dapat dilihat pada terpilihnya kepala desa perempuan di Desa Cisungsang. Terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, calon perempuan yang berasal dari Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang juga tinggi karena banyak perempuan yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif. Tingginya tingkat partisipasi Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang tersebut tidak terlepas dari peran serta Kepala Adat yang melakukan sosialisasi Pemilu pada agenda pertemuan rutin warga. Selain itu, keterlibatan NGO dalam memberikan pendidikan dan advokasi politik juga mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam memilih dan mendorong kader-kader masyarakat adat untuk maju menjadi calon pemimpin daerah atau calon legislatif.

Pemkab Lebak menyampaikan bahwa untuk sosialisasi Pemilu terhadap masyarakat adat di Banten dilakukan secara berbeda, dimana untuk Masyarakat Adat Badui dilakukan terlebih dahulu dengan mendatangi Ketua Adat (Puun) untuk mendapatkan izin dan tata caranya mengikuti Adat Badui. Setelah itu, sosialisasi Pemilu kemudian dilakukan dengan pesan berantai melalui Masyarakat Badui Luar yang menyampaikan informasi ke Masyarakat Badui Dalam.

Sedangkan untuk Masyarakat Adat Kesepuhan Cisungsang sudah lebih terbuka dan dilakukan melalui pengurus Desa. Strategi Pemkab Lebak dalam memfasilitasi hak pilih masyarakat adat dilakukan melalui Kesbangpol di bawah Bidang Poldagri dan Ormas. Bidang ini memiliki program pendidikan politik dengan sasaran masyarakat adat yang direncanakan dilakukan di 6 zona. Hal ini sesuai dengan Dapil di Lebak yang terdiri dari 6 daerah. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol juga akan melibatkan Ormas-Ormas Adat diantaranya MPMK, Pengurus Daerah AMAN Banten Kidul, dan lainnya.

9. Kelompok Minoritas Agama/Etnis

Masyarakat minoritas agama (penghayat kepercayaan) masih mengalami banyak bentuk diskriminasi, baik dalam lingkup Ekosob maupun Sipol. Kepercayaan mereka yang belum diakui secara legal formal oleh Negara menyebabkan banyak sekali pengabaian hak-hak dasar terhadap kelompok minoritas agama, termasuk dalam hal kepemiluan. Pantauan terhadap masyarakat minoritas agama pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dilakukan pada kelompok masyarakat penghayat kepercayaan Parmalim di Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan kelompok JAI di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Pendataan dan sosialisasi Pemilu kepada kelompok penghayat kepercayaan Parmalim di Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, sudah berjalan dengan cukup baik, namun kelompok marginal/rentan ini berharap pengakuan terhadap kepercayaan lokal yang mereka yakini bisa menjadi atensi Pemerintah untuk segera diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia.

Kelompok JAI di Kota Cirebon mengalami diskriminasi terkait dengan pendirian rumah ibadah mereka yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Namun hal ini tidak membesar menjadi konflik horizontal karena kelompok JAI di Kota Cirebon sangat menahan diri dan menghindari konflik dengan masyarakat sekitar meluas. Penolakan terhadap kelompok JAI ini berpotensi menghilangkan hak pilih kelompok JAI pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang mengingat mereka sangat berpotensi untuk di relokasi ke wilayah lain dan mengacaukan pencatatan administrasi kependudukan mereka, termasuk pendataan mereka sebagai pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Selain kelompok JAI, di Kota Cirebon juga ada Pesantren Benda Kerep sebagai pesantren tertua di Kota Cirebon. Pesantren yang berada di

Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, sejak dulu terkenal sangat konsisten mempertahankan nilai islami dan tradisi adat istiadat setempat. Pada awalnya, kelompok minoritas agama ini menolak penyelenggaraan Pemilu di wilayah mereka karena bertentangan dengan adat istiadat mereka, namun saat ini telah menerima penyelenggaraan Pemilu di dalam wilayah mereka meski dengan berbagai penyesuaian, diantaranya adalah dengan mengganti tinta Pemilu dengan kunyit.

Masyarakat Adat Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan lokal yang masih eksis di berbagai wilayah di Jawa Barat, terutama di Kabupaten Kuningan. Meski sudah memiliki identitas kependudukan, namun kekosongan identitas agama dalam eKTP Masyarakat Adat Sunda Wiwitan memunculkan bentuk-bentuk pengabaian hak-hak dasar warga negara bagi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, seperti pengabaian status pernikahan dan status kelahiran. Menjelang Pemilu dan Pilkada, persoalan pengakuan masyarakat adat seringkali dijadikan komoditas politik, terutama bahan untuk substansi kampanye kandidat peserta Pemilu.

10. Kelompok Lanjut Usia

Masalah kepemiluan terhadap kelompok lansia pada umumnya terkait dengan pendataan kelompok lansia sebagai pemilih dan pemilu akses terhadap mereka. Temuan faktual di berbagai wilayah pantauan menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Dukcapil maupun penyelenggara Pemilu hanya fokus pada pendataan kelompok lansia yang berada di panti-panti sosial saja, sedangkan lansia yang terlantar masih belum terjangkau dan terdata dengan baik. Kelompok lansia yang tinggal di panti-panti sosial akan didata dan dilakukan perekaman identitas kependudukan sesuai domisili panti tempat lansia bernaung. Meski demikian, keikutsertaan mereka dalam pencoblosan di hari pemilihan masih perlu mendapat atensi mengingat kelompok lansia perlu mendapatkan pendampingan untuk menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan kemampuan mereka untuk bergerak dan berpindah tempat.

11. Kelompok Keragaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG)

Kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG) selalu menjadi objek dan substansi kampanye serta sarana untuk mendulang suara yang tidak menghasilkan timbal balik baik secara sosial, ekonomi dan politik kepada kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG). Selain itu, tingginya

stigmatisasi dan diskriminasi bagi kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG) menyebabkan banyak dari kelompok marginal/rentan ini yang belum melakukan perekaman administrasi kependudukan sehingga tidak memiliki identitas kependudukan yang sah dan terancam kehilangan hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Penolakan terhadap kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG) ini juga didukung oleh himbauan dan peraturan daerah yang tidak inklusif terhadap eksistensi kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG). Salah satunya adalah pernyataan Walikota Medan yang menyatakan bahwa Kota Medan anti terhadap LGBTQ/SOGIE. Partai politik juga masih sangat resisten terhadap keikutsertaan kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG) dalam aktivitas politik karena sangat mempengaruhi elektabilitas partai politik di kancah pertarungan Pemilu. Berbagai penolakan ini menyebabkan banyak kelompok keragaman seksual dan identitas gender (KSIG) yang merasa takut untuk melakukan pencoblosan di TPS pada hari pemilihan sehingga kelompok marginal/rentan ini menjadi cenderung apatis terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

12. Orang dengan HIV (ODHIV)

Masalah pendataan terhadap ODHIV sulit untuk dilakukan karena masih banyak ODHIV yang tidak melaporkan kondisinya kepada dinas terkait. Stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHIV turut memperburuk situasi pemenuhan hak-hak dasar ODHIV sebagai warga negara sama dengan masyarakat umumnya. Terkait dengan penggunaan hak pilih ODHIV, kelompok marginal/rentan ini mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya ketika harus berada di bangsal isolasi dan tidak memungkinkan untuk melakukan perpindahan tempat pada saat di rawat di rumah sakit, sementara KPU di berbagai daerah tidak membuka TPS khusus di area rumah sakit. Meski demikian, pada umumnya ODHIV sudah memiliki identitas kependudukan yang sah (eKTP).

13. Pengungsi Konflik Sosial/Bencana Alam

Salah satu wilayah pemantauan Komnas HAM pada Pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang memiliki permasalahan pengungsi adalah Provinsi Sumatera Utara. Potensi pengabaian negara terhadap hak pilih pengungsi konflik agraria di wilayah Provinsi Sumatera Utara sanga tinggi. Tidak sedikit pengungsi

konflik agraria yang terusir dari wilayah asalnya dan harus mengungsi ke berbagai wilayah tanpa membawa surat pengantar pindah domisili dari daerah asal. Peraturan Daerah (Perda) yang turut melegalkan penggusuran dalam konflik agraria menambah rumit persoalan pemenuhan HAM bagi kelompok pengungsi konflik agraria di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa penggusuran 200 KK lebih di Tana Karo beberapa waktu silam menambah panjang sejarah konflik agraria di wilayah Sumatera Utara. Lebih lanjut, penggusuran pada konflik agraria berpotensi meningkatkan jumlah Golput di provinsi Sumatera Utara dan/atau menjadi komoditas dan konten politik bagi kandidat tertentu untuk mendulang kemenangan.

Selain di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur juga memiliki masalah pengungsi yang cukup rumit. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Kabupaten Sampang bahwa pengungsi Syiah yang saat ini masih menghuni pengungsian di Kawasan Jemundo, Sidoarjo, akan melakukan proses pemilihan di Kabupaten Sampang pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang sehubungan dengan rencana Pemkab Sampang untuk mengembalikan semua pengungsi Syiah ke Kabupaten Sampang paling lambat akhir tahun 2023. Terkait hal ini, Disdukcapil Kabupaten Sampang perlu berkoordinasi secara serius dan intens dengan KPU Kabupaten Sampang dalam melakukan pembaharuan data pemilih bagi kelompok pengungsi Syiah Sampang sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Di wilayah Banten, kasus pengungsi dapat ditemui pada warga korban penggusuran Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Karyan di Kabupaten Lebak yang melakukan perpindahan secara lintas kampung, lintas desa dan lintas kecamatan. Di Kecamatan Sajiran ditemukan pemilih yang dengan domisili kependudukan yang masih tercatat di daerah asal sehingga dalam proses Coklit yang berlangsung, pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya dan harus memilih di daerah asalnya pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Selain itu, terdapat 450 pemilih Warga Penggusuran PIK di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang belum terdata oleh KPU Kabupaten Tangerang karena lokasi mereka yang menyebar sehingga petugas sulit untuk melakukan pendataan. KPU Kota Cilegon mencatat terdapat 718 warga korban penggusuran Candra Asri di Ciwandan, Kelurahan Sugih, yang masih tercatat sebagai pemilih di daerah tersebut sementara secara faktual mereka telah di relokasi dan akan memilih di wilayah relokasi setempat.

Berbeda dengan wilayah pantauan lainnya, Kabupaten Cianjur memiliki masalah terkait pengungsi bencana alam. Pada November 2021 silam, Kabupaten Cianjur diguncang bencana alam gempa bumi dan menimbulkan banyak kerusakan serta korban jiwa. Berdasarkan data Pemkab Cianjur, sebanyak 600 orang dinyatakan tewas pada gempa bumi berskala 5.6 magnitudo tersebut. Sebanyak 200 KK dari Desa Cugenang dan sekitarnya di relokasi ke Desa Cilaku sebagai hunian sementara yang disediakan oleh Dinas PUPR mengingat rumah dan infrastruktur di Desa Cugenang dan sekitarnya terdampak sangat parah dan menjadi lokasi patahan baru yang rawan gempa susulan. Terkait dengan relokasi ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur telah mengorganisir perpindahan domisili 200 KK yang menempati Huntara di Desa Cilaku untuk memberi kejelasan status domisili dan identitas kependudukan terhadap masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur yang direlokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPU Kabupaten Cianjur memutuskan untuk menambah 1 TPS khusus di lingkungan Huntara Desa Cilaku pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang untuk mengakomodir pemenuhan hak pilih masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur. Secara umum, baik KPU Kabupaten Cianjur maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat Cianjur yang terdampak bencana alam gempa bumi guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara korban bencana alam, termasuk pemenuhan hak konstitusional mereka pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

14. Tunawisma

Masalah kepemiluan yang dialami oleh tunawisma adalah terkait pendataan mereka sebagai pemilih. Pada umumnya, tunawisma tidak memiliki identitas kependudukan yang sah karena mereka tidak memandang hal itu penting bagi kehidupan mereka. Kehidupan tunawisma yang selalu berpindah-pindah, menyebabkan Disdukcapil kesulitan untuk melakukan perekaman kependudukan terhadap mereka karena sulit untuk menentukan domisili asal mereka sehingga sangat sulit untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel terkait jumlah dan sebaran tunawisma di suatu wilayah. Tunawisma juga tidak antusias untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak dianggap tidak akan mengubah kehidupan mereka. Walaupun demikian, keberadaan mereka seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memobilisasi suara dalam rangka pemenangan kandidat tertentu.

15. Perempuan

Masalah pendataan perempuan sebagai pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih difokuskan pada pendataan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perempuan yang bekerja di sektor domestik. Banyak perempuan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang lalu karena identitas kependudukannya masih tergabung pada Kartu Keluarga mantan suami dan mereka mengalami kesulitan untuk mengurus perpindahan domisili karena masih bersengketa dengan mantan suami. Selain itu, perempuan yang bekerja pada sektor domestik juga banyak yang mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki informasi dan pendidikan politik yang memadai. Pada umumnya mereka masih memiliki identitas kependudukan domisili daerah asal dan tidak mendapatkan informasi terkait tata cara pindah memilih karena tidak memiliki waktu luang dan harus bekerja di dalam rumah. Tingkat partisipasi politik perempuan di berbagai wilayah pantauan juga masih sangat rendah mengingat pendidikan politik perempuan juga cenderung masih sangat rendah. Selain itu, meski keterwakilan perempuan sebagai kandidat sudah banyak yang terpenuhi di berbagai daerah, namun pada kenyataannya pemimpin perempuan yang terpilih pada pemilihan sebelumnya tidak mampu berkontribusi banyak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, keamanan, dan kesetaraan hak perempuan di berbagai sektor kehidupan.

16. Pasien dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Masalah pemenuhan hak pilih bagi pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit adalah tidak adanya TPS khusus di dalam area rumah sakit ataupun TPS keliling yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu untuk mengakomodir hak memilih bagi pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit pada hari pencoblosan. Hal ini tentu saja menjadi potensi pengabaian pemenuhan hak pilih bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, dan pasien rumah sakit yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah sakit pada waktu pencoblosan.

17. Pemilih Pemula

Terkait pemenuhan hak pilih bagi pemilih pemula, Disdukcapil di berbagai daerah telah bekerja sama melakukan pembaharuan data dan perekaman identitas kependudukan bagi pemilih pemula bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan

instansi pendidikan lainnya guna memastikan para pemilih pemula bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Masalah pendataan pemilih pemula banyak ditemui pada pemilih pemula yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah dan bekerja sebagai buruh harian lepas di pabrik, perkebunan atau tempat usaha lainnya. Disdukcapil mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap mereka karena perusahaan tempat mereka bekerja enggan untuk melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait dengan perekaman identitas kependudukan mereka sebagai pemilih pemula mengingat mereka dipekerjakan secara tidak sah karena masih berada di bawah umur.

Di Provinsi Jawa Timur, pemilih pemula yang berada di pondok pesantren menjadi kelompok marginal/rentan yang patut dipantau karena Jawa Timur merupakan basis pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar. Terkait hal ini, KPU Provinsi Jawa Timur akan menyiapkan TPS khusus di dalam area pondok pesantren, namun perlu dipastikan pemungutan suara di pondok pesantren memenuhi aspek *free and fair election* pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Adanya kekhawatiran jika menggunakan TPS khusus di dalam area pondok pesantren maka akan terlihat afiliasi politik di Pesantren tersebut yang tentunya akan mengganggu privasi dan kerahasiaan pemilih.

BAB VI

REKOMENDASI

Pemerintah RI

1. Memfasilitasi pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan secara optimal dan efektif agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam melaksanakan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih secara bebas dan rahasia diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Kementerian/lembaga tersebut diantaranya adalah Kemendagri, Kemenkumham, Kemnaker, Kemensos, Kemenkes, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Kemenlu, Badan Pusat Statistik, Kemenpan RB, dan Kemenkominfo;
3. Menjamin netralitas anggota TNI/Polri/ASN/intelijen dan penyelenggara negara baik yang berada di dalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan dan hak atas kesejahteraan penyelenggara pemilu di tingkat daerah hingga pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI

1. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas UU Pemilu dan UU Pilkada agar memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu;
2. Memastikan anggaran yang memadai dengan pemanfaatan efektif untuk meningkatkan partisipasi dan memenuhi hak pilih kelompok marginal/rentan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap lembaga penyelenggara pemilu dalam forum rapat dengar pendapat maupun dalam pemantauan lapangan.

Komisi Pemilihan Umum RI

1. Memfasilitasi pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan secara optimal mulai tahap pendataan pemilih, penetapan daftar pemilih tetap, kampanye, sosialisasi, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan serta pengesahan surat suara;

2. Menyusun database pemilih berkategori kelompok marginal/rentan yang bisa diperbaharui secara real time dan berkala, berkoordinasi diantaranya dengan Kemenkumham, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, dan Kemensos;
3. Memberikan ruang diskresi bagi KPU daerah dalam upayanya memenuhi hak-hak kelompok marginal/rentan;
4. Melakukan sosialisasi secara intensif di panti-panti sosial, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan kelompok-kelompok marginal/rentan yang lain;
5. Mendirikan TPS khusus di wilayah perkebunan dan pertambangan;
6. Memprioritaskan penggunaan hak suara bagi kelompok marginal/rentan diantaranya penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil dan menyusui.

Badan Pengawas Pemilu RI

1. Melakukan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan pemilu secara transparan dan partisipatif dengan membuka partisipasi berbagai kelompok marginal/rentan, kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil;
2. Melakukan pengawasan lebih intensif di wilayah-wilayah rawan seperti kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik, dan wilayah perbatasan dengan negara lain.

Partai Politik Peserta Pemilu

1. Memberikan kesempatan bagi individu kelompok marginal/rentan sebagai kandidat dalam rangka menghormati hak individu kelompok marginal/rentan untuk dipilih;
2. Menghormati dan memenuhi hak kelompok marginal/rentan dalam menyampaikan sosialisasi, kampanye, dan diseminasi visi dan misi;
3. Menjaga dan mengikuti pelaksanaan pemilu secara akuntabel, non diskriminatif, dan menghormati hak-hak kelompok marginal/rentan;
4. Memasukkan isu pemberdayaan kelompok marginal/rentan dalam visi, misi, kaderisasi, dan bahan kampanye partai politik.

Kementerian Kesehatan RI

1. Memastikan kesiapan dan kesigapan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan pada saat penyelenggaraan Pemilu baik bagi pemilih maupun penyelenggara Pemilu;

2. Merujuk panduan asupan gizi dari Kemenkes dan IDI bagi penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kualitas kesehatan penyelenggara Pemilu di tingkat pusat hingga daerah;.
3. Penyediaan fasilitas dan petugas kesehatan di setiap lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara berkoordinasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai antisipasi situasi darurat terkait kesehatan dan keselamatan, baik petugas penyelenggara Pemilu maupun pemilih.
4. Memastikan adanya keterbukaan informasi dari pihak Rumah Sakit terkait data pasien, keluarga pasien, dan pegawai Rumah Sakit yang akan menggunakan hak pilihnya di Rumah Sakit sehingga penyelenggara Pemilu mampu mempersiapkan TPS keliling di Rumah Sakit dan menyediakan jumlah surat suara yang sesuai dengan kebutuhan pemilih di Rumah Sakit terkait.

Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Ditjen Pemasarakatan

1. Melakukan koordinasi intensif bagi pendataan warga binaan di seluruh UPT;
2. Memfasilitasi WBP mempergunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia.

Kementerian Dalam Negeri RI c.q. Ditjen Dukcapil

1. Memastikan sinkronisasi data kependudukan dengan data KPU sehingga menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat termasuk bagi individu kelompok marginal/rentan;
2. Memastikan perekaman eKTP dilakukan diantaranya untuk:
 - a. pemilih pemula;
 - b. masyarakat di daerah terpencil/perbatasan;
 - c. masyarakat hukum adat;
 - d. warga binaan pamasarakatan dan tahanan;
 - e. pemilih penyandang disabilitas.

Kementerian Sosial RI

1. Melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyandang Disabilitas terutama mereka yang tidak berada di panti sosial milik pemerintah;

2. Memastikan bahwa warga binaan Kemensos di setiap UPT/Satker yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih;
3. Berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu untuk menyediakan TPS di panti/UPT yang berada di bawah kewenangan Kemensos.

Kementerian Luar Negeri RI

1. Memastikan data pemilih luar negeri, terutama yang berada di negara-negara Timur Tengah, berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu;
2. Memastikan netralitas aparatur negara yang bertugas di lembaga/perwakilan/kedutaan di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilu;
3. Memastikan pemilih luar negeri mendapatkan sosialisasi soal kepemiluan dan aksesnya untuk menggunakan hak pilihnya.

Kementerian Tenaga Kerja RI

1. Memastikan pekerja di setiap perusahaan mendapatkan akses untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia;
2. Memastikan pemberi kerja/perusahaan memberikan waktu libur atau pembagian shift yang memudahkan pekerja menggunakan hak pilihnya;
3. Melakukan tindakan tegas bagi pemberi kerja/perusahaan yang sengaja menawarkan upah lembur bagi pekerja yang tidak mengambil libur pada hari pemilihan.



PENGAMATAN SITUASI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL KELOMPOK MARGINAL RENTAN
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2023

Jalan Latuharhari Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia
Telp. 021-3925230 | Fax. 021-3925227
Email : info@komnasham.go.id